



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 80/Permentan/OT.140/12/2012

TENTANG

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pada unit organisasi di pusat, provinsi, kabupaten/kota perlu formasi Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut, dan agar pengadaan, pengangkatan, dan penempatan Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan berjalan dengan baik perlu menetapkan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 1994, Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/10/M.PAN/05/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 55/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23B Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 46/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN.

Pasal 1

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 80/Permentan/OT.140/12/2012

Tanggal : 26 Desember 2012

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di era globalisasi, pembangunan pertanian dituntut lebih antisipatif dan akomodatif terhadap dinamika yang terjadi. Swasembada pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional merupakan salah satu target utama untuk mendukung perekonomian nasional. Empat target utama yang akan dicapai dalam kurun waktu 2010 – 2014, yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; dan (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Komoditas pangan utama yang dijadikan target swasembada, antara lain padi, jagung, kedelai, dan gula. Saat ini dua komoditas pangan utama (padi dan jagung) sudah dalam posisi swasembada, sehingga ditargetkan ke depan dapat tercapai swasembada berkelanjutan dan diupayakan untuk pemanfaatan peluang ekspor. Swasembada kedelai dan gula ditargetkan tercapai pada tahun 2014.

Namun demikian, ketahanan pangan nasional masih dihadapkan pada beberapa tantangan dan kendala serius, antara lain produktivitas dan pelandaian produksi, degradasi sumberdaya lahan dan air, konversi dan alih fungsi lahan, dan peningkatan variabilitas dan perubahan iklim global. Untuk mengatasi tantangan dan kendala tersebut diperlukan berbagai upaya melalui peningkatan SDM baik kuantitas maupun kualitas, penguatan kelembagaan petani, dan inovasi teknologi.

Perubahan iklim global akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan dan sektor pembangunan, terutama sektor pertanian. Perubahan iklim dikhawatirkan akan mendatangkan masalah baru bagi keberlanjutan produksi pertanian. Dampak lanjutannya adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, ledakan organisme pengganggu tumbuhan, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan produksi pertanian.

Perlindungan tanaman merupakan salah satu komponen kunci dalam keberhasilan program pembangunan pertanian karena kontribusinya dalam menjaga ketahanan pangan. Peran perlindungan tanaman ke depan akan semakin penting dan strategis dengan diberlakukannya kesepakatan internasional yang mengatur pasar global. Mutu produk merupakan salah satu indikator keberhasilan peningkatan daya saing produk pertanian.

Upaya Peningkatan mutu dan daya saing produk di tingkat budidaya harus mengarah kepada pemenuhan persyaratan perdagangan sesuai yang ditetapkan *Sanitary and Phytosanitary-World Trade Organization* (SPS-WTO). Penerapan prosedur standar

operasional budidaya yang baik dan benar (SOP-*Good Agricultural Practices*-GAP) dijiwai oleh penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Operasional perlindungan tanaman di tingkat budidaya dilaksanakan oleh Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang berperan juga dalam pemberdayaan petani untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim di lahan usahatannya. Disamping itu untuk petugas fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan di bidang karantina tumbuhan berperan dalam hal mengawasi masuk dan atau keluarnya produk yang akan diperdagangkan ke dalam/ke luar wilayah Indonesia atau antar wilayah di Indonesia. Peran tersebut antara lain: (1) melindungi sumber daya alam hayati-nabati dengan mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK); (2) mengawasi sumberdaya dan keamanan hayati; dan (3) memfasilitasi perdagangan komoditi pertanian melalui penerapan SPS-WTO yang dipersyaratkan dalam sistem perdagangan internasional.

Untuk menekan tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dan kerugian yang diakibatkannya, kegiatan pengawalan, pengamatan, dan bimbingan pengendalian oleh Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan perlu dilakukan secara optimal, dan berkesinambungan. Optimalisasi peran dan fungsi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut perlu senantiasa diupayakan, antara lain dengan peningkatan kualitas melalui perekrutan sesuai kompetensi, pembinaan dan pelatihan, serta peningkatan kuantitas melalui penempatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan secara memadai disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Mengingat pentingnya tugas dan peran Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut, dipandang perlu menetapkan pedoman formasi terkait dengan jumlah dan susunan pangkat/jenjang Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, sehingga kegiatan perlindungan tanaman dapat dilaksanakan secara optimal.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut sebagai pedoman dimaksudkan untuk memberikan panduan secara teknis dalam menyusun Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan di seluruh unit Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.

2. Tujuan

Pedoman bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan beban kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi tata cara perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, prosedur pengusulan dan penetapan formasi.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian pada tumbuhan.
2. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disebut OPTK adalah semua OPT yang ditetapkan pemerintah untuk dicegah masuk dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pengendalian OPT adalah kegiatan yang meliputi pelaksanaan pengamatan, peramalan, pemeriksaan, pengasingan, dan Pengendalian OPT/tindakan karantina, analisis dan evaluasi hasil Pengendalian OPT, bimbingan Pengendalian OPT, pengembangan metode pengamatan/ peramalan/pengendalian/tindakan karantina, pemantauan daerah sebar OPT, pembuatan koleksi, visualisasi, dan informasi.
4. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut POPT adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengendalian OPT.
5. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu unit organisasi/kelembagaan pemerintah di bidang perlindungan tanaman yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
6. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya OPT dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Formasi Jabatan Fungsional POPT adalah jumlah dan susunan jabatan/pangkat POPT yang diperlukan oleh suatu unit organisasi/ kelembagaan di bidang perlindungan tanaman dan/atau perkarantinaan tumbuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
8. POPT Terampil adalah POPT yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pengendalian OPT.
9. POPT Ahli adalah POPT yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis di bidang pengendalian OPT.
10. Potensi Wilayah adalah sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) yang paling dominan dan mempunyai nilai strategis dan ekonomis di kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.
11. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
13. Kantor Pusat adalah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Badan Karantina Pertanian.
14. Unit Pelaksana Teknis Pusat yang selanjutnya disebut UPT Pusat adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan fungsi mengembangkan metode dan menyebarluaskan informasi peramalan OPT serta sebagai rujukan atau sentra pengembangan teknologi perlindungan tanaman atau yang menyelenggarakan fungsi perkarantinaan tumbuhan di pintu-pintu pemasukan dan atau pengeluaran media pembawa OPT/OPTK.

15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) adalah unit pelaksana teknis Dinas yang menyelenggarakan fungsi pembinaan kepada Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP)/Laboratorium Lapangan (LL)/Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH)/Sub Laboratorium Hayati (SLH), pengembangan SDM, teknologi, dan sarana, serta koordinasi kegiatan perlindungan tanaman di tingkat provinsi.
16. Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang belum mengalami pengolahan dan dapat dikonsumsi langsung dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan PSAT.
17. Jenis asing invasif (*Invasive Alien Species*) yang selanjutnya disebut IAS adalah tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan organisme lain yang bukan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi, dan atau berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POPT

Formasi Jabatan Fungsional POPT di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perkarantina tumbuhan baik di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan memperhatikan jumlah administrasi pemerintahan, potensi wilayah, sifat dan beban kerja, daya jangkau POPT, ketersediaan prasarana/sarana/peralatan dan keuangan negara/daerah.

A. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan POPT untuk memenuhi kebutuhan formasi terdiri dari:

1. Formasi untuk pengangkatan POPT Ahli dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Pendidikan bagi PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengendali OPT, yaitu sebagai berikut :
 - 1) S1 Pertanian jurusan Hama Penyakit Tumbuhan/Biologi;
 - 2) S1 Pertanian jurusan Agronomi/Agroteknologi/ Agroekoteknologi, dengan tugas akhir dibidang hama penyakit tumbuhan.
 - b. Persyaratan pendidikan bagi PNS yang diangkat dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengendali OPT, sebagai berikut :
 - 1) S1 Pertanian jurusan Agronomi/Agroteknologi/ Agroekoteknologi;
 - 2) Telah melaksanakan tugas dibidang perlindungan tanaman paling kurang 5 tahun.
2. Formasi untuk pengangkatan POPT Terampil dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Persyaratan pendidikan bagi Pengendali OPT Terampil yang memperoleh ijazah (S1)/Diploma IV, yaitu sebagai berikut :

 - a. POPT Terampil yang lulus S1 Pertanian sampai dengan Desember 2012 :
 - 1) S1 Pertanian jurusan Agronomi/Agroteknologi/ Agroekoteknologi :
 - a) Telah melaksanakan tugas sebagai POPT Terampil paling kurang 5 tahun;

- b) Dapat dipertimbangkan alih kelompok menjadi POPT Ahli.
- 2) S1 Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis :
 - a) Telah melaksanakan tugas sebagai POPT Terampil paling kurang 8 tahun;
 - b) Dapat dipertimbangkan alih kelompok menjadi POPT Ahli.
- b. POPT Terampil yang sedang menempuh S1/D-IV bidang pertanian, paling lambat selesai Desember 2015 :
 - 1) Tugas akhir di bidang hama penyakit tumbuhan;
 - 2) Telah melaksanakan tugas sebagai POPT Terampil paling kurang 5 tahun;
 - 3) Dapat dipertimbangkan alih kelompok menjadi POPT Ahli.
- c. POPT Terampil yang akan menempuh S1/D-IV :
 - 1) Menempuh jurusan Agroteknologi/Agroekologi/program studi bermuatan Hama Penyakit Tumbuhan;
 - 2) Tugas akhir dibidang hama penyakit tumbuhan;
 - 3) Sebagai POPT Terampil paling kurang 5 tahun.

B. Formasi Jabatan Fungsional POPT di Pusat

Formasi Jabatan Fungsional POPT Pusat merupakan POPT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Karantina Pertanian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan
 - a. POPT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan POPT Ahli.
 - b. Formasi Jabatan Fungsional POPT ditetapkan berdasarkan :
 - 1) Subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - 2) POPT ahli mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Menyusun rencana kerja pengamatan, peramalan, pengendalian OPT dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI);
 - b) Melaksanakan pengamatan, peramalan, pengendalian OPT dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI);
 - c) Melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengamatan, peramalan, pengendalian OPT dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI);
 - d) Menyusun peraturan perundangan di bidang perlindungan tanaman pangan/hortikultura/ perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI);
 - e) Menyusun pedoman (norma, standar, prosedur, dan kriteria) dibidang perlindungan tanaman pangan/ hortikultura/perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI);
 - f) Pemberian bimbingan teknis di bidang perlindungan tanaman pangan/hortikultura/perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI);

- g) Pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman pangan/hortikultura/perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI).
 - c. Jumlah formasi Jabatan Fungsional POPT pada masing-masing subsektor dibutuhkan paling kurang 20 (dua puluh) orang POPT Ahli.
 - d. Cakupan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya daerah-daerah sentra produksi pangan, hortikultura dan perkebunan.
 - e. Cakupan perlindungan terhadap produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan meliputi gangguan OPT dan DPI.
2. Badan Karantina Pertanian
- a. POPT yang berkedudukan di Badan Karantina Pertanian merupakan POPT Ahli.
 - b. POPT ahli mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun dan mengembangkan peraturan perundangan di bidang perkarantina tumbuhan (OPT dan/atau OPTK), keamanan hayati nabati (IAS dan GMO) dan pengawasan PSAT;
 - 2) Menyusun pedoman/manual/juklak/juknis di bidang perkarantina tumbuhan OPT dan/atau OPTK, di bidang keamanan hayati nabati (IAS dan GMO) dan di bidang PSAT;
 - 3) Menyusun dan mengembangkan metode tindakan karantina, metode pengawasan keamanan hayati nabati dan metode pengawasan PSAT;
 - 4) Memberikan bimbingan teknis;
 - 5) Pemantauan dan evaluasi teknis dan implementasi peraturan;
 - 6) Menyusun analisis resiko untuk pemasukan media pembawa dari luar negeri;
 - 7) Melakukan penilaian kompetensi penanggung jawab teknis pelaksana tindakan karantina pihak ketiga;
 - 8) Melakukan kajian terhadap standar internasional dan nasional.
 - c. Jumlah formasi Jabatan Fungsional POPT ahli paling kurang 28 (dua puluh delapan) orang;
3. UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Formasi Jabatan Fungsional POPT pada UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. POPT pada UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan POPT Ahli dan POPT Terampil.
 - b. POPT pada UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas Keahlian proteksi/perlindungan tanaman meliputi:
 - 1) Menyusun rencana kerja pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan penanganan DPI;
 - 2) Melakukan persiapan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan penanganan DPI;
 - 3) Melakukan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan penanganan DPI;
 - 4) Melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengamatan, peramalan, pengendalian OPT dan penanganan DPI;

- 5) Menyusun dan mengembangkan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan penanganan DPI;
 - 6) Menyebarkan informasi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan penanganan DPI;
 - 7) Melakukan kajian sebagai rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - 8) Melakukan bimbingan teknis;
 - 9) Melakukan pemantauan dan evaluasi.
- c. Jumlah formasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut paling kurang 48 (empat puluh delapan) orang POPT yang terdiri dari paling kurang 22 (dua puluh dua) orang POPT Ahli dan 26 (dua puluh enam) orang POPT Terampil, dengan pertimbangan meliputi komoditas tanaman pangan dan hortikultura serta kelompok OPT (vertebrata, invertebrata, fitopatologi, virologi dan gulma).
4. UPT Direktorat Jenderal Perkebunan
Formasi Jabatan Fungsional POPT pada UPT Direktorat Jenderal Perkebunan subsektor perkebunan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. POPT pada UPT Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan POPT Ahli dan POPT Terampil.
 - b. POPT pada UPT Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas Keahlian proteksi/perlindungan tanaman meliputi:
 - 1) Menyusun rencana kerja pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan penanganan DPI;
 - 2) Melakukan persiapan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan penanganan DPI;
 - 3) Melakukan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan penanganan DPI;
 - 4) Menyusun dan mengembangkan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan penanganan DPI;
 - 5) Menyebarkan informasi hasil pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT dan penanganan DPI;
 - 6) Melakukan kajian sebagai rujukan proteksi tanaman perkebunan;
 - 7) Melakukan bimbingan teknis;
 - 8) Melakukan pemantauan dan evaluasi.
 - c. Jumlah formasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut paling kurang 42 (empat puluh dua) orang POPT yang terdiri dari paling kurang 14 (empat belas) orang POPT Ahli dan 28 (dua puluh delapan) orang POPT Terampil, dengan pertimbangan meliputi komoditas tanaman perkebunan.
5. UPT Badan Karantina Pertanian
Formasi Jabatan Fungsional POPT pada UPT Badan Karantina Pertanian kriteria sebagai berikut:
- a. Formasi Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian terdiri dari POPT Ahli dan POPT Terampil yang berkedudukan di:
 - 1) Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (1 UPT);
 - 2) Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (1 UPT);
 - 3) Balai Besar Karantina Pertanian (5 UPT);
 - 4) Balai Karantina Pertanian Klas I (15 UPT);

- 5) Balai Karantina Pertanian Klas II (11 UPT);
 - 6) Stasiun Karantina Pertanian Klas I (15 UPT);
 - 7) Stasiun Karantina Pertanian Klas II (4 UPT).
- b. POPT pada UPT Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas Keahlian proteksi/perlindungan tanaman meliputi:
- 1) Menyusun rencana kerja tindakan karantina;
 - 2) Melakukan tindakan karantina (8P);
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan tindakan karantina oleh pihak ketiga;
 - 4) Melakukan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK;
 - 5) Meng-upload hasil tindakan karantina ke dalam e-plaq system;
 - 6) Melakukan pengawasan PSAT dan IAS serta kemasan kayu;
 - 7) Melakukan evaluasi.
- c. Rasio POPT Ahli dan POPT Terampil adalah 1 : 2.
- d. Jumlah formasi Jabatan Fungsional POPT Ahli paling kurang 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) orang dan paling kurang 658 (enam ratus lima puluh delapan) orang POPT Terampil.

C. Formasi POPT di Provinsi

Formasi Jabatan Fungsional POPT di Provinsi merupakan POPT yang ditempatkan pada kelembagaan yang membidangi perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Provinsi.

Formasi Jabatan Fungsional POPT ditetapkan berdasarkan:

1. Subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. POPT mempunyai tugas Keahlian proteksi/perlindungan tanaman meliputi:
 - a. Mengamankan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari gangguan OPT dan DPI melalui pengamatan rutin dan tindakan pengendalian OPT serta penanganan DPI;
 - b. Melakukan pembinaan kelembagaan petani/POPT yang berada dibawahnya seperti Brigade Proteksi Tanaman (BPT), Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), Laboratorium Lapangan (LL), Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH), Sub Laboratorium Hayati (SLH), POPT-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT - PHP) atau Koordinator POPT-PHP di kabupaten/kota, dan POPT-PHP yang bertugas di kecamatan.

Formasi Jabatan Fungsional POPT di Provinsi berada pada unit kerja sebagai berikut :

1. Formasi Jabatan Fungsional POPT di Dinas yang membidangi Tanaman Pangan dan Hortikultura paling kurang 2 (dua) orang POPT Ahli;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas-Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH)
 - a. BPTPH mempunyai tugas melaksanakan perlindungan tanaman, pembinaan dan pengembangan SDM di jajarannya (POPT di BPTPH, BPT, LPHP dan Dinas Pertanian Kabupaten, serta POPT-PHP di tingkat Kecamatan), serta pengembangan teknologi dan sarana di tingkat Provinsi.

- b. Jumlah Formasi Jabatan Fungsional POPT di setiap unit BTPPH paling kurang 28 (dua puluh delapan) orang POPT yang terdiri atas paling kurang 16 (enam belas) orang POPT Ahli dan 12 (dua belas) orang POPT Terampil.
3. BPT
- a. BPT merupakan kelembagaan perlindungan tanaman di tingkat provinsi yang bertugas sebagai unit operasional di lapangan untuk pengendalian OPT/penanganan DPI. BPT berkedudukan di ibukota Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. BPT di provinsi mempunyai 1 (satu) atau lebih unit BPT;
 - b. Jumlah formasi Jabatan Fungsional POPT yang dibutuhkan untuk 1 (satu) unit BPT paling kurang sebanyak 5 (lima) orang POPT, yang terdiri atas paling kurang 1 (satu) orang POPT Ahli dan 4 (empat) orang POPT Terampil;
4. LPHP
- a. LPHP bertugas sebagai sentra pengembangan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI, melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM petugas (POPT, POPT-PHP), dan petani serta kelembagaan di tingkat petani dan koordinasi kegiatan perlindungan tanaman di tingkat wilayah agroklimate (beberapa Kabupaten);
 - b. Formasi Jabatan Fungsional POPT yang dibutuhkan untuk 1 (satu) unit LPHP paling kurang 18 (delapan belas) orang POPT yang terdiri atas paling kurang 7 (tujuh) orang POPT Ahli dan 11 (sebelas) orang POPT Terampil;
5. POPT-PHP di Kecamatan
- Formasi POPT-PHP merupakan pegawai provinsi yang bertugas sebagai Pengamat Hama dan Penyakit (PHP) dan ditempatkan di wilayah kerja pengamatan tingkat Kecamatan.
- a. POPT mempunyai tugas Keahlian proteksi/perindungan tanaman meliputi:
 - 1). Melakukan pengamatan perkembangan OPT/DPI;
 - 2). Melakukan peramalan dan pengendalian OPT serta penanganan DPI;
 - 3). Membuat rekomendasi pengendalian OPT;
 - 4). Melakukan bimbingan di kelompok tani.
 - b. Formasi Jabatan Fungsional POPT yang bertugas di tingkat Kecamatan dibutuhkan paling kurang 1 (satu) orang POPT Terampil;
6. Dinas yang Membidangi Perkebunan/UPT Daerah Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Perkebunan (BPTP)
- a. Dinas yang membidangi perkebunan/UPT Daerah Balai Proteksi/ Perlindungan Tanaman (BPTP) Perkebunan melaksanakan koordinasi kegiatan perlindungan tanaman perkebunan, pengembangan teknologi dan sarana di tingkat provinsi. Operasional kegiatan perlindungan tanaman perkebunan dilaksanakan oleh POPT yang bertugas di Dinas yang membidangi perkebunan, UPT Daerah/BPTP yang terdiri dari LL, LUPH, dan SLH. Kegiatan laboratorium tersebut meliputi uji lapangan pengendalian OPT perkebunan, pengembangan agens hayati, pengumpulan dan analisa data hasil pengamatan dan pengendalian OPT serta penanganan DPI;
 - b. Formasi Jabatan Fungsional POPT di masing-masing Dinas/ laboratorium tersebut paling kurang 9 (sembilan) orang POPT yang terdiri atas paling kurang 3 (tiga) orang POPT Ahli dan 6 (enam) orang POPT Terampil;

D. Formasi POPT di Kabupaten/Kota

Formasi Jabatan Fungsional POPT di Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perlindungan tanaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Formasi Jabatan Fungsional POPT di Kabupaten/Kota merupakan POPT Ahli yang melaksanakan kegiatan perlindungan tanaman di wilayah kabupaten/kota sebagai Koordinator POPT-PHP Kabupaten/Kota dan di kantor Dinas Pertanian/Perkebunan Kabupaten/Kota;
2. Formasi Jabatan Fungsional POPT ditetapkan berdasarkan :
 - a. Subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Keahlian proteksi/perlindungan tanaman meliputi :
 - 1). Mengamankan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari gangguan OPT dan DPI;
 - 2). Melakukan pengembangan sarana pengendalian OPT;
 - 3). Melakukan pembinaan POPT di bawah jenjang jabatannya;
 - 4). Melakukan bimbingan di kelompok tani.
3. Formasi Jabatan Fungsional POPT yang dibutuhkan adalah paling kurang 2 (dua) orang POPT Ahli dan paling kurang 1 (satu) orang POPT Terampil;

BAB III

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI

A. Formasi POPT di Pusat

1. Menteri Pertanian mengusulkan formasi Jabatan Fungsional POPT kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Berdasarkan tembusan usul formasi Jabatan Fungsional POPT, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional POPT kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Fungsional POPT;
3. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan Formasi Jabatan Fungsional POPT berdasarkan usul dari Menteri Pertanian dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BKN;
4. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional POPT disampaikan kepada Menteri Pertanian, dengan tembusan :
 - a. BKN;
 - b. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran.

B. Formasi POPT di Provinsi

1. Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mengusulkan formasi Jabatan Fungsional POPT Provinsi (Dinas dan UPTD) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi;
2. Berdasarkan usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi, Gubernur mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional POPT Provinsi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala BKN;

3. Berdasarkan tembusan usulan formasi Jabatan Fungsional POPT Provinsi tersebut, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi jabatan fungsional POPT kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
4. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan formasi Jabatan Fungsional POPT Provinsi berdasarkan usulan Gubernur dan memperhatikan pertimbangan dari Kepala BKN;
5. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional POPT Provinsi disampaikan kepada Gubernur yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

C. Formasi POPT di Kabupaten/Kota

1. Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten/Kota (Dinas dan UPT Daerah) mengusulkan formasi Jabatan Fungsional POPT kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
2. Berdasarkan usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional POPT Kabupaten/Kota kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala BKN;
3. Berdasarkan tembusan usulan formasi Jabatan Fungsional POPT Kabupaten/Kota, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional POPT kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
4. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan formasi Jabatan Fungsional POPT Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Bupati/Walikota dan memperhatikan pertimbangan dari Kepala BKN;
5. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional POPT Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan, dengan tembusan Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB IV PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi para pemangku kepentingan dibidang proteksi/perlindungan tanaman subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan baik di Pusat, UPT Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menetapkan formasi Jabatan Fungsional POPT.

Formasi Jabatan Fungsional POPT Ahli dan POPT Terampil pada setiap unit kerja dapat berubah secara dinamis berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO